GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /VI.02/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Peraturan Daerah lainnya, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

b. melakukan evaluasi administratif dan legalitas untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian, kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi, kepatuhan atas penyajian informasi, konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 kepada pihak-pihak yang terkait;

c. melakukan evaluasi kebijakan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai konsistensi penerapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut hasil reviu aparat pengawasan intern provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan, identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

d. melakukan evaluasi identifikasi selisih antara anggaran dengan realisasi untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisih lebih atau selisih kurang yang material antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, anggaran belanja dengan realisasinya, serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya, identifikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi pemerintah kabupaten/kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan, alokasi belanja serta strategi pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya;

e. melakukan pemeriksaan aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;

f. melakukan evaluasi terhadap hal-hal penting dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana, terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset, pos aset dengan pos-pos kewajiban, terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;

g. merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, sehingga tercapai tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;

h. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

i. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

j. melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, yang telah ditetapkan terhadap peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Peraturan Daerah lainnya;

k. memberikan saran kepada Gubernur untuk melakukan pembatalan terhadap seluruh atau sebagian isi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

l. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dibantu sekretariat pelaksana yang berkedudukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Keempat ditetapkan sebagai berikut:

a.	Eselon I	Rp. 6.000.000,00
b.	Eselon II/a	Rp. 5.000.000,00
c.	Eselon II/b	Rp. 4.500.000,00
d.	Eselon III	Rp. 4.000.000,00
e.	Eselon IV	Rp. 3.500.000,00
f.	Golongan IV	Rp. 2.500.000,00
g.	Golongan III	Rp. 2.000.000,00
h.	Golongan II	Rp. 1.500.000,00
i.	Golongan I	Rp. 1.000.000,00

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Februari 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/54/VI.02/HK/2017
TANGGAL : 14 Februari 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung

II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
18. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung

19. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
20. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
21. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
22. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
25. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kasubbid Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
27. Kasubbid Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
28. Kasubbag Pengendalian APBD Kabupaten/Kota Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
29. Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
30. Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
31. Kasubbid Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
32. Kasubbid Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
33. Kasubbid Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
34. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
35. Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
36. Kasubbid Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
37. Kasubbid Penerimaan Pusat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /VI.02/HK/2017
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

BESARAN NILAI JABATAN, NILAI INDEKS DAN KELAS JABATAN DAN KOEFISIEN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

Penetapan besaran Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung berdasarkan nilai indeks setiap nilai jabatan dengan rumusan:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi}}{\text{Nilai Jabatan Terkecil}} \times \text{Koefisien} = \frac{\text{Rp.1.908.447}}{240} \times \text{Koefisien}$$

No.	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS	KOEFISIEN	KETERANGAN
1	17	4280	7.952	0,176	Ess I
2	16	3655	7.952	0,172	Ess II/a
3	14	3125	7.952	0,181	Ess II/b
4	12	2165	7.952	0,232	Ess III
5	9	1430	7.952	0,308	Ess IV
6	4	440	7.952	0,715	Gol IV
7	3	340	7.952	0,740	Gol III
8	2	290	7.952	0,650	Gol II
9	1	240	7.952	0,524	Gol I

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO